ANALISIS KEBUAKAN SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAERAH YANG IDEAL DALAM MEMBANGUN PEMERINTAHAN DAERAH YANG LEBIH DEMOKRATIS

Deni Nurdyana Hadimin

Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirsi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal ini pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan legislatif di daerah. Oleh karena itu perlu pendidikan politik yang harus diketahui oleh masyarakat agar pada saat pelaksaan pemilihan umum masyarakat tidak asal pilih dan hanya ikut-ikutan saja. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga masyarakat akan dapat memilih dengan baik pemimpin mereka. Dengan demikian keinginan dan harapan masyarakat dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui kebijakannya.

Keywords: Sistem Pemilahan Umum, Legislatif, Pemerintahan Daerah, Demokrasi.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, dimana nilainilai pokok dari demokrasi konstitusional sudah tersirat jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pembatasan kekuasaan negara terhadap masing-masing unsur pemerintahan sudah termuat dalam konstitusi kita, namun disini kita juga harus melihat sumber kekuasaan Negara yang terbagi kedalam lembaga-lembaga tinggi Negara (asas trias politika), sehingga secara konstitusional kekuasaan lembaga-lembaga Negara tersebut sederajat, dengan menjalankan fungsi dan kontrolnya masing-masing berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan (check and balance).

Berlandaskan pemikiran tersebut maka sistem politik yang kita anut dalam membangun bangsa harus selaras dengan semangat demokrasi konstitusional, sehingga dalam proses pergantian kepemimpinan nasional sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, diselenggarakan melalui pemilihan umum (pemilu) setiap 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bappilu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Disini peran strategis dari pemilu sebagai upaya untuk melegitimasi pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif (presiden) oleh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan dari Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Masalah yang berhasil diidentifikasi oleh peneliti yaitu:

- 1. Di setiap daerah di Indonesia, kecuali daerah Acah, memiliki peserta pemilu sebanyak 12 partai politik. Hal ini jelas keberadaan jumlah partai politik di tanah air semakin bertambah walaupun kebijakan Parliamentary Threshold (PT) sudah diberlakukan tapi tidak mampu membendung pertumbuhan partai politik baru.
- 2. Konfigurasi Peta politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/kota, berbeda dengan peta politik pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, dimana wakil-wakil rakyat yang mendapatkan kursi legislatif berdasarkan sistem pemilihan umum legislatif saat ini yaitu sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka.
- 3. Fenomena politik menggambarkan bahwa dengan sistem proporsional tersebut peran partai menjadi sangat dominan, sehingga para wakil rakyat tersebut semata-mata menjadi wakil partai politik bukan menjadi wakil rakyat. Hal ini menimbulkan hubungan emosional antara wakil rakyat dan konstituennya menjadi berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali hubungan.
- 4. Sistem proporsional saat ini, hanya menampilkan wakil-wakil rakyat yang harus didukung dengan finansial yang sangat kuat, karena unsur wilayah yang sangat luas dan sistem yang cukup rumit, sehingga biaya pilegda untuk sistem ini menjadi sangat mahal, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun para calon wakil rakyat daerah.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diidentifikasi, maka masalah kajian adalah: "Bagaimanakah sistem pemilihan umum legislatif daerah yang ideal dalam membangun pemerintahan daerah yang lebih demokratis"?

3. Tujuan Kajian

Tujuan dari kajian ini secara umum adalah untuk:

- a. Mengetahui sistem pemilihan umum legislatif daerah yang ideal; dan
- b. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan sistem pemilihan umum legislatif daerah yang ideal tersebut.

Secara khusus kajian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Perlukah sistem pemilihan umum legislatif daerah dan legislatif pusat harus diadakan perbedaan/perubahan.
- b. Faktor-faktor yang menjadi dasar perubahan/perbedaan sistem pemilihan umum legislatif daerah harus berbeda dengan legislatif pusat.

KAJIAN PUSTAKA

1. Sejarah Pemerintahan Indonesia

a. Pemisahan Kekuasaan

Keinginan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik, telah membawa bangsa Indonesia pada keinginan untuk mengamandemen UUD 1945. Secara akademis gagasan agar UUD 1945 diamandemen sebenarnya telah lama muncul yang dapat dijumpai dalam berbagai publikasi. Namun sebagai bagian dari agenda politik gagasan ini baru memperoleh momentumnya setelah jatuhnya rezim orde baru pada bulan Mei 1998.

Perubahan lain mengenai fungsi dan hak lembaga DPR serta hak anggota DPR yang diatur dalam pasal 20A, berbunyi antara lain sebagai berikut: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislatif, fungsi angaran, dan fungsi pengawasan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UndangUndang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai nengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Ketentuan ini dimasudkan untuk menjadikan DPR berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkokoh pelaksanaan checks and balances oleh DPR.

b. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 (sebelum perubahan), yaitu disatu pihak Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan (presidensil) dan dipihak lain Presiden bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawarata Rakyat (MPR). Sri Soemantri menyatakan bahwa sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 memperlihatkan sekaligus segi-segi sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer atau sistem campuran. Namun setelah UUD 1945 (diamanden I-IV) maka sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem presidensiil murni, dimana presiden dipilih dan bertanggungjawab kepada rakyat secara langsung. Dengan pengurangan kekuasaan MPR secara signifikan dan mempekuat peran/kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk membentuk lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lain-lain.

c. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelengpemerintahan garaan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum sebagai lambang dan

sekaligus tolok ukur dari demokrasi yang dianut dan dilaksanakan suatu bangsa/ negara, hal ini merupakan gambaran sistem politik yang digunakan.

Menurut Miriam Budiardjo (2008:461) bahwa dalam ilmu politik dikenal bermacammacam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akantetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

- 1. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan atau wilayah distrik memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).
- 2. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).

3. Pemilihan Umum Legislatif Daerah

Dalam ranah ilmu politik, Pemilihan Umum (pemilu) adalah cara yang sah untuk berebut kekuasaan politik. Pemilu merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Berdasarkan konstitusi Indonesia bahwa pemilu merupakan manivestasi kedaulatan rakyat. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan pemilu adalah:

- a. Memilih wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat baik tingkat pusat, wilayah maupun daerah (DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota).
- b. Memilih wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan daerah (DPD RI);
- c. Membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat serta memperoleh dukungan sebesar-besarnya dari (Legitimate).

Keanggotaan Lembaga Perwakilan yang dipilih melalui pemilu, maka sifat perwakilannya disebut perwakilan politik (Political Representation). Hal ini merupakan perwujudan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjiwai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMBAHASAN

1. Perspektif Pendekatan Sistem Politik

Bangsa Indonesia pada saat ini telah menentukan bahwa sistem politik yang digunakan adalah sistem politik yang demokratis berdasarkan konstitusional atau dengan kata lain Demokrasi Konstitusional. Namun pada dasa warsa belakangan ini kita sudah masuk ke dalam arus globalisasi dunia, hal ini telah membawa implikasi yang berbeda, dimana dalam era globalisasi peran negara semakin tereduksi dengan peran perusahaan-perusahaan swasta multinasional (Transnasional), baik dalam kebijakan ekonomi maupun kebijakankebijakan politik.

Kondisi ini akan semakin memperburuk kondisi demokrasi di suatu negara dengan masuknya arus modal dalam globalisasi ekonomi yang terlalu mendikte kebijakankebijakan negara yang harus menyesuaikan dengan kepentingan koporat transnasional tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh WINARNO dalam bukunya Globalisasi dan Krisis Demokrasi (2007: 31):

"Mobilisasi modal secara global ini memungkinkan terjadinya sentralisasi dan integrasi fungsional seluruh bagian dunia ke dalam rantai produksi dan distribusi, perubahan nilai mata uang yang sangat cepat, dibarengi dengan pemusatan manajemen, kontrol dalam pembuatan sebuah keputusan arus modal antarbangsa. Menurut William Robinson, agen-agen ekonomi global ini adalah elit transnasional baru. Elit-elit ini mengendalikan sistem keputusan dan secara cepat memonopoli kekuasaan masyarakat global melalui dominasi politik".

Dalam mengantisipasi hal tersebut sudah sewajarnya pemerintah atau negara membuat suatu kebijakan yang mampu meredam efek negatif dari pengaruh globalisasi saat ini. Dengan memperkokoh peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan daerah saat ini, sudah relevan kita melakukan kajian yang mendalam bagaimana menciptakan pemerintahan daerah yang kuat, mandiri dan demokratis.

Dengan melihat keunggulan sistem pemilu dengan sistem distrik maka sudah sewajarnya kita mengkaji dan mencoba terobosan penggunaan sistem distrik dalam pemilu legislatif daerah, agar tercipta mayoritas parlemen yang mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menciptakan anggota legislatif yang lebih responsif terhadap konstituennya sehingga maksud dan keinginan masyarakat cepat diwujudkan oleh pemerintahan daerah.

2. Perspektif Pendekatan Sistem Kepartaian

Di Indonesia sistem kepartaian yang digunakan saat ini adalah sistem multipartai, karena dengan sistem ini lebih merepresentasikan sistem kepartaian yang lebih demokratis. Pada pemilu tahun 2014 yang lalu, peserta pemilu legislatif sebanyak 12 partai politik, dan yang mendapatkan perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebanyak 10 partai politik. Hal menjadi wajar dikarenakan pemilu yang diselenggarakan di Indonesia menggunakan sistem proporsional, sehingga sejumlah kecil suara yang representatif sesuai peraturan dapat menjadi kursi perwakilan di DPR bukan dengan sistem distrik yang menganut the First Past The Post (FPTP).

Kondisi sistem kepartaian dan sistem pemilu saat ini, mau tidak mau, tidak ada partai politik yang meraih suara mayoritas di parlemen, termasuk partai pemerintah tidak mendapatkan suara mayoritas, jadi masih diperlukan koalisi dengan partai lain untuk mencapai suara mayoritas dalam pembuatan suatu kebijakan atau perundangundangan. Hal ini menjadi kelemahan dari sistem pemilu yang proporsional, sehingga agenda partai pemerintah tidak dapat sepenuhnya berjalan tanpa persetujuan mitra koalisi. Namun mitra koalisi walaupun sebagai partai yang relatif kecil peroleh suara masih mampu berkontribusi untuk mendalam pemerintahan.

koalisi walaupun sebagai partai yang relatif kecil peroleh suara masih mampu berkontribusi untuk menjalankan agenda partainya di

Peta politik ini memang agak menarik sebab di Indonesia menganut sistem presidensiil, sehingga pemerintah jauh lebih stabil daripada sistem parlementer seperti di Belanda dan Belgia. Namun kesulitan parlemen untuk mencapai suatu kebijakan yang cepat kadangkala sangat sulit, terlebih kebijakan tersebut mengenai nasib partai politik dan atau politisi.

Fenomena ini dapat di deskripsikan dengan terjadinya chaos pada masa awal pembentukan alat-alat kelengkapan DPR-RI yang terjadi dua kubu antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), sehingga praktis hampir 2 bulan lebih masalah tersebut sulit dipecahkan. Tetapi sebaliknya apabila kepentingannya bukan kepentingan berkenaan partai politik atau politisi maka akan sangat kompak seperti penetapan calon kapolri. Pertanyaanya adalah apakah fenomena-fenomena tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat? Hal ini tentulah sulit menjelaskannya karena terlalu substantif dan instan kepentingannya.

3. Perspektif Pendekatan Sistem Pemilu

Sistem pemilihan umum (pemilu) sudah banyak diungkapkan para pakar politik tentang pengertian dan definisinya, namun secara umum terbagi kedalam dua sistem yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Selama ini pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka. Implikasi dari sistem pemilu tersebut memang lebih tinggi dalam mengakomodasi seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia, namun dampak negatifnya posisi legislatif yang kurang stabil karena terlalu banyak partai politik, sehingga sulit mencari solusi kebijakan dengan cepat, dan lebih miris lagi terjadi "politik balas jasa" terhadap seluruh kekuatan politik yang ada di DPR. Hal ini secara umum merugikan kepentingan

masyarakat sebab para politisi dan partai politik lebih mementingkan interes pribadi atau kelompok daripada kepentingan seluruh masyarakat.

Sedangkan untuk sistem pemilu dengan sistem distrik telah banyak pengertian yang diungkapkan para pakar, namun sistem distrik ini merupakan sistem pemilu yang tertua yang digunakan di Perancis dan Inggris. Namun disini kami mengambil pendapat Miriam Budiardjo (2008:461), yang menyatakan sebagai berikut:

"Sistem Distrik, adalah satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (single-member contituency) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Sistem distrik dikenal istilah the First Past The Post (FPTP), adalah pemenang tunggal meraih satu kursi, hal ini terjadi walaupun selisih suara dengan partai kecil; suara yang tadinya mendukung kontestan lain dianggap "hilang" (wasted) dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partainya di distrik lain".

Sistem pemilihan umum legislatif dengan sistem distrik memiliki keunggulan sebagai berikut,:

- a. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai partai politik.
- Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung.
- c. Kecilnya distrik maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya.
- d. Partai besar sangat diuntungkan dengan sistem ini, karena melalui "distortion effect" dapat meraih suara dari pemilihpemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas.
- e. Bagi suatu partai akan lebih mudah mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak diperlukan koalisi dengan partai lain.
- f. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

Dalam penyelenggaraan pemilu yang sangat berperan adalah partai poliber daya partai dikerahkan untuk memenangkan pemilu.

Fenomena tersebut merupakan faktual yang terjadi saat ini dari hasil pemilu dengan sistem proporsional saat ini, dimana hal tersebut ditandai dengan semakin jauhnya hubungan wakil rakyat dengan konstituennya, peran wakil rakyat yang lebih kuat sebagai wakil partai politik, terus bertambahnya partai baru walaupun sudah banyak yang tesisih dalam pemilu yang memberlakukan Parlementary Treshold, Biaya pemilu yang sangat mahal, kecurangan penyelenggara pemilu, dan lain-lain.

Namun bila kita menggunakan sistem distrik akan lebih banyak keunggulan yang dapat lebih menstabilkan situasi politik di DPR termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena akan mayoritas partai politik lebih mudah terjadi, karena penguasaan kursi 50+1 akan mudah tercapai, walaupun terkadang masih dibutuhkan koalisi dengan satu partai politik saja untuk mencapai suara mayoritas.

Pemilu Legeslatif Daerah, yaitu pemilu yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga legeslatif daerah (DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota). Fenomena yang terjadi di DPR-RI juga tidak jauh berbeda terjadi di DPRD, sehingga sudah waktunya kita mengkaji sistem distrik yang lebih tepat untuk dilaksanakan di Pemilu legislatif daerah agar dapat memperkokoh stabilitas politik di DPRD dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien.

4. Perspektif Pendekatan Sosial dan Budaya

Dalam perkembangan demokrasi di era globalisasi pada saat ini menjadi bertolak belakang dengan konsep demokrasi di suatu negara, dimana globalisasi tidak berbanding lurus dengan demokrasi yang dianut suatu negara sehingga dengan terjadinya ketidakseimbangan sumber daya dari setiap negara dan semakin luasnya peran swasta atau perusahaan multi

nasional menjadikan demokrasi di suatu semakin terkikis kepentingan kapitalisme internasional. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan demokrasi yang lebih memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat sebab bagi negaranegara maju mereka dapat menikmati keunggulan mereka diseluruh bidang, namun bagi negara berkembang dan miskin hanya menjadi sumber-sumber produksi dan distribusi bagi negara-negara maju, dan hal ini sangat merugikan bagi rakyat di negara-negara berkembang dan negaranegara miskin, seperti di Asia dan Afrika.

Di Indonesia pengaruh globalisasi sudah merambah keseluruh penjuru tanah air, dimana sumber-sumber daya alam terus di ekploitasi untuk kepentingan negara-negara maju, namun dibalik itu, terjadi perubahan di dalam masyarakat Indonesia di daerah dengan adanya informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan murah, sehingga penetrasi budaya semakin cepat antar daerah bahkan antar negara. Hal ini menjadikan masyarakat kita di daerah semakin terbuka wawasan mereka yang membuat terjadi perubahan pola tingkah laku dan sikap mereka, termasuk sikap mereka dalam berpolitik.

Fenomena perubahan sosial masyarakat Indonesia termasuk masyarakat daerah yang terpencil adalah berubahnya susunan strata sosial masyarakat dari tradisional menuju ke strata masyarakat ekonomi, dimana muncul orang atau kelompok dengan kelas ekonomi yang lebih makmur, namun banyak sekali masyarakat kita menjadi kelas bawah dalam perekonomian mereka. Hal ini menjadikan masyarakat terbagi kedalam 3 kelas strata ekonomi yaitu: masyarakat kelas atas, masyarakat kelas menengah, masyarakat kelas bawah.

Kemudian dengan memudarnya status sosial antara kaum bangsawan dan rakyat disertai semakin homogennya masyarakat di daerah, dengan hilangnya semangat sukuisme dan ras melalui proses penetrasi sosial dan budaya baik melalui perkawinan ataupun perpindahan penduduk perkawinan ataupun perpindahan penduduk (migran) sesuai dengan pekerjaan mereka sehingga proses pembentukan pondasi kebangsaan (national building) sudah semakin tinggi, ditambah dengan derasnya arus globalisasi melunturkan batas-batas daerah dan negara, membuat masyarakat hanya terbagi kedalam rasa satu bangsa yaitu Bangsa Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dimuka maka dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa sistem pemilu legislatif daerah (Pilegda) yang ideal dengan situasi dan kondisi pada saat ini, baik dari sisi sistem politik, sistem kepartaian dan sistem pemilu serta dari sosial dan budaya bahwa sistem distrik merupakan sistem pilegda yang ideal untuk diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2019.

Keunggulan sistem distrik akan lebih menjaga stabilitas politik di daerah dan juga tingkat representasi masyarakat dapat lebih tinggi serta dapat lebih hemat dalam anggaran pemerintah dan biaya yang dikeluarkan oleh para calon legislatif daerah dengan kecilnya teritorial / wilayah distrik yang menjadi kompetisi dalam pilegda. Dengan adanya stabilitas politik daerah yang kondusif maka penyelenggaraan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat terwujud secara efektif dan efisien serta semakin dekatnya hubungan emosional antara wakil rakyat dengan konstituennya akan menambah nilai-nilai demokrasi semakin baik.

2. Saran

Sistem pemilu dengan sistem distrik merupakan alternatif pilihan dalam membangun demokrasi di daerah maka sudah sepatutnya pemerintah dapat melakukan kajian lebih mendalam agar sistem-sistem yang terbaik dapat membangun sistem politik daerah dengan baik sehingga secara makro dapat menunjang sistem politik nasional yang lebih stabil dan lebih demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- ANGGARA, Satya, 2009, Sistem Politik Indonesia, Banudng: Alfabeta.
- BUDIARDJO, Mirriam, 1992, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- FIRMANSYAH, 2011Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- KLINGMANN, Hans-Dieter, Richard E. HOP-PERBERT, Ian BUDGE,
- 2000, Partai, Kebijakan dan Demokrasi, Yogyakarta: Jatera-Pustaka Pelajar.
- Kaho, Josep Riwu, 2006 , Prospek Otonomi di Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Winarno, Budi, 2007, *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*, Yogyakarta: Media Presindo (anggota Ikapi).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Legislatif.